



KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN METRO
2023**

**KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN METRO
2023**

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, dan petunjuk yang memungkinkan penyusunan revisi dokumen Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Metro dapat diselesaikan. Kode Etik Tenaga Kependidikan ini merupakan panduan tertulis yang disusun berdasarkan berbagai norma, dengan tujuan menjaga harkat dan martabat tenaga kependidikan secara profesional dalam pelayanan.

Tenaga kependidikan berperan penting sebagai figur yang mendukung mahasiswa, baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Adanya kode etik ini juga mengarahkan tenaga kependidikan di IAIN Metro untuk menjadi teladan dalam kehidupan. Kode etik ini memuat ketentuan umum tenaga kependidikan serta aturan-aturan yang menjadi rujukannya. Selain itu, kode etik ini juga menjabarkan hak dan kewajiban, tugas, serta wewenang yang harus dijalankan oleh tenaga kependidikan.

Kami menyampaikan pengantar ini sebagai panduan untuk memahami proses penyusunan kode etik tersebut. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan kode etik ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi para pembaca.

Metro, 28 Desember 2023
Rektor

SITI NURJANAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
SK REKTOR.....	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	2
BAB II KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN	3
BAB III LARANGAN	6
BAB IV KOMISI ETIK	6
BAB V SANKSI.....	7
BAB VI KETENTUAN PENUTUP.....	8



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
NOMOR 612 TAHUN 2023
TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Metro;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Negeri Metro, perlu disusun Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Metro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6362);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2016 sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 883);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 tahun 2017 tentang Statuta IAIN Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118);
15. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 102 tahun 2018 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) IAIN adalah Institut Agama Islam Negeri Metro.
- (2) Kode Etik Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (3) Tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas IAIN dan penunjang pelaksanaan tugas dosen di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada

masyarakat.

- (4) Rektor IAIN adalah adalah pimpinan tertinggi di IAIN Metro dan merupakan pihak yang berwenang dalam menjaga keterlaksanaan etika tenaga kependidikan.
- (5) Komisi Etik adalah komisi yang berwenang untuk menilai pelanggaran kode etik di lingkungan IAIN Metro.

Pasal 2

Tujuan Kode Etik ini adalah sebagai berikut:

- (1) Mengatur tata kehidupan setiap tenaga kependidikan secara profesional, baik secara individual maupun sosial di lingkungan kerja dan di kehidupan secara umum.
- (2) Menjadi pedoman bagi tenaga kependidikan IAIN Metro dalam memahami standar etika dalam menjalankan kehidupannya sebagai insan profesional.
- (3) Menumbuhkan tata kehidupan akademik, profesional, dan sosial kampus dengan baik.
- (4) Menghasilkan kinerja dan produk (*output*) yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Kode Etik yang dijelaskan dalam peraturan ini meliputi:

- (1) Etika agama yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Etika dalam menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa.
- (3) Etika dalam pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Etika dalam bekerja.
- (5) Etika dalam melaksanakan tugas.
- (6) Etika terhadap sesama tenaga kependidikan.

BAB II

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Sumber Rujukan

Pasal 4

Rujukan Kode Etik ini adalah:

- (1) Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001 tentang Kode Etik Pegawai Departemen Agama. Serta KMA No. 10 Tahun 2010 tentang Ortaker kementerian Agama.
- (2) Statuta IAIN Metro Nomor 01 tahun 2017
- (3) Organisasi dan Tata Kerja IAIN Metro Nomor 36 tahun 2022
- (4) Visi dan Misi serta Tujuan IAIN Metro.
- (5) Buku Pedoman Akademik IAIN Metro.

Bagian Kedua
Etika Tenaga Kependidikan
Pasal 5

Setiap tenaga kependidikan di lingkungan IAIN Metro wajib memiliki sikap sebagai berikut:

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap ini diwujudkan dalam bentuk tindakan sebagai berikut:
 - (a) Meningkatkan kualitas ketaqwaan dan moral keIslaman.
 - (b) Berbuat sesuai dengan norma-norma agama dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam ajaran Islam.
 - (c) Menjaga ukhuwah Islamiyah dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
 - (d) Melaksanakan setiap tugas sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. Sikap tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku berikut ini:
 - (1) Menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemerdekaan NKRI terwujud atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan perjuangan gigih Bangsa Indonesia sehingga harus dipertahankan dan dijaga keutuhannya.
 - (2) Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD RI 1945 sebagai landasan bagi pemerintahan yang konstitusional, demokratis, legitimate, dan adil, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.
 - (3) Tidak terlibat dalam organisasi terlarang ataupun organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD RI 1945.
 - (4) Mengutamakan kepentingan negara dan pemerintah di atas kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
 - (5) Menyelenggarakan tugas negara, kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dengan arif serta bijaksana.
 - (6) Menjaga netralitas status dan kedudukannya sehingga dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang diamanatkan kepadanya.
- (3) Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada civitas akademik. Kepribadian tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk tindakan berikut ini:
 - a. Melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu menjadi abdi dan pelayan masyarakat, yang dalam hal ini adalah masyarakat kampus (civitas akademik) IAIN Metro.
 - b. Melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, dan
 - c. pengabdian pada masyarakat di IAIN Metro.
 - d. Memberikan pelayanan kepada civitas akademik dengan baik, berdedikasi, disiplin dan penuh kearifan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi IAIN Metro.

- e. Menghindarkan diri dari sikap, perilaku, ucapan dan perbuatan yang merugikan IAIN Metro, negara dan masyarakat secara umum.
 - f. Tidak melakukan pungutan, menerima hadiah atau sesuatu pemberian dalam bentuk dan dengan alasan apapun untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak tertentu.
- (4) Bekerja dengan jujur, adil dan amanah. Kepribadian tersebut antara lain bercirikan:
- a. Menepati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan.
 - b. Tidak menyalahgunakan wewenang.
 - c. Bersikap dan berperilaku yang benar, dapat dipercaya, bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - d. Berkelakuan sopan, ramah, demokratis dan transparan.
- (5) Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif. Kepribadian tersebut antara lain bercirikan:
- a. Mematuhi dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan.
 - c. Memiliki visi dan misi dalam pelaksanaan tugas.
 - d. Mengembangkan prestasi kerja serta kompetisi sehat dan objektif.
 - e. Mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan pendidikan.
 - f. Bertindak cermat, tertib dan teratur.
 - g. Berpikiran maju, kreatif dan pantang putus asa.
 - h. Menunaikan kewajiban dengan percaya diri dan penuh keyakinan.
 - i. Berpakaian serta berpenampilan sesuai norma/etika agama dan susila.
- (6) Sikap dan perilaku terhadap sesama tenaga kependidikan didasarkan pada rasa setiakawan dan tanggung jawab terhadap persatuan korps. Kepribadian tersebut antara lain bercirikan:
- a. Memiliki kesadaran dan kepekaan korps yang tinggi.
 - b. Memberikan serta menerima nasihat dalam kebenaran dan kesabaran.
 - c. Bekerjasama dalam menegakkan kebajikan dan menghindari kemungkaran.
 - d. Berperilaku saling asah, asuh dan asih.
 - e. Menghormati yang lebih tinggi/atasan dan mengayomi yang lebih rendah/bawahan.
 - f. Mendorong dan mengusahakan kesejahteraan pegawai.

BAB III

LARANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugas dan profesinya, tenaga kependidikan dilarang dengan sengaja:
 - (a) Melakukan kecurangan dalam bentuk apapun.
 - (b) Meninggalkan tugas yang diberikan oleh atasan atau tugas kedinasan sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah
 - (c) Tidak menghormati civitas akademik, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
 - (d) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi, baik secara lisan maupun tertulis.
 - (e) Berperilaku, dusta, fitnah, dan khianat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kependidikan.
 - (f) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga kependidikan serta nama baik IAIN Metro.

BAB IV

KOMISI ETIK

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang

Pasal 7

- (1) Komisi Etik terdiri atas Rektor IAIN Metro, Wakil Rektor I IAIN Metro, Wakil Rektor II IAIN Metro, Wakil Rektor III IAIN Metro, dan Kepala Biro AUAK, Kabag Umum dan Kepegawaian.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi bagi tenaga kependidikan yang melanggar Kode Etik adalah Rektor IAIN Metro.
- (3) Rektor IAIN Metro dapat memberikan kewenangannya kepada Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Pelaksana Administrasi sebagai atasan langsung tenaga kependidikan yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewenangan

Pasal 8

- (1) Komisi etik bertugas menyelidiki pelanggaran kode etik di lingkungan IAIN Metro dan menetapkan sanksi yang tepat bagi pelaku.
- (2) Ruang lingkup tugas Komisi Etik mencakup masalah akademik (pendidikan,

penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) dan masalah non akademik (hukum, moral dan etika dalam hubungan dengan masyarakat).

Bagian Ketiga

Prosedur Sidang Kode Etik

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melaporkan kepada Pimpinan IAIN Metro.
- (2) Penyelesaian pelanggaran dilaksanakan dalam suatu sidang Komisi Etik IAIN Metro, dengan prosedur sebagai berikut:
 - (a) Adanya laporan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan kepada Kepala Biro AUAK disertai dengan bukti-bukti.
 - (b) Wakil Rektor II memberikan disposisi kepada Kepala Biro AUAK untuk diteruskan kepada Komisi Etik.
 - (c) Komisi Etik melaksanakan pemeriksaan dan memutuskan ada tidaknya pelanggaran etik.
 - (d) Komisi Etik menjadwalkan sidang.
 - (e) Komisi Etik memanggil tersangka pelaku pelanggaran dan saksi-saksi.
 - (f) Komisi Etik melaksanakan sidang.
 - (g) Sidang mendengarkan keterangan-keterangan dari pelaku, dan menyampaikan jenis pelanggaran yang dilakukan.
 - (h) Sidang mendengarkan keterangan-keterangan dari para saksi.
 - (i) Bila ada keterangan saksi yang tidak sejalan dengan keterangan pelaku, masing-masing keterangan akan dikonfirmasi.
 - (j) Komisi Etik mendiskusikan dan memusyawarahkan sanksi yang tepat bagi pelaku.
 - (k) Komisi Etik membuat laporan sidang (Berita Acara Persidangan) disertai rekomendasi kepada Rektor IAIN Metro.
 - (l) Rektor IAIN Metro menetapkan sanksi bagi pelaku.
 - (m) Sanksi diterapkan kepada pelaku

BAB V

SANKSI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan sanksi yang diputuskan oleh Komisi Etik. Sanksi yang diberikan berupa:
 - (a) Teguran lisan, jika pelaku melakukan pelanggaran pertama.
 - (b) Peringatan tertulis, jika pelaku melakukan pelanggaran yang sama untuk kedua kalinya.
 - (c) Sanksi administrasi yang diberikan oleh pejabat berwenang, jika pelaku

melakukan pelanggaran yang sama untuk ketiga kalinya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Kode etik tenaga kependidikan menjadi pedoman, arah, dan tuntunan bagi semua tenaga kependidikan IAIN Metro untuk melaksanakan tugas sesuai amanah yang diembannya serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya.
- (2) Kode etik ini menekankan pada kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab tenaga kependidikan terhadap tugas-tugasnya sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan mutu akademik di IAIN Metro.

Pasal 12

- (1) Kode etik ini disosialisasikan kepada tenaga kependidikan di lingkungan IAIN Metro melalui:
 - (a) Website IAIN Metro www.metrouniv.ac.id.
 - (b) Buku Panduan Akademik.
 - (c) Dipasang di setiap ruang tenaga kependidikan.
 - (d) Disampaikan pada pertemuan rutin tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 13

- (1) Ketentuan lain yang belum diatur dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Metro ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- (2) Keputusan ini berlaku mulai Agustus 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Metro

pada tanggal : 28 Desember 2023

REKTOR

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

SITI NURJANAH